

TAPD Harus Bisa Meningkatkan Ekonomi Daerah



Penjabat Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, saat memberikan sambutan dan arahan saat kegiatan ramah tamah bersama keluarga perintis kemerdekaan, Minggu (10/11/2024). Foto: Hendra

<https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/1110483/tapd-harus-bisa-meningkatkan-ekonomi-daerah>

KBRN, Gorontalo: Penjabat Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah.

Ismail tegaskan, langkah ini harus dilakukan untuk mengimplementasikan target Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk meningkatkan ekonomi 8 persen setiap tahun.

Hal ini Ismail sampaikan pada saat kegiatan ramah tamah bersama keluarga perintis kemerdekaan, dalam rangka memperingati 10 November atau hari pahlawan nasional, di BLY, Minggu (10/11/2024).

“Pak presiden telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, tentunya teman-teman TAPD kami ingatkan perlu efektif dan optimalkan terutama dalam proses perencanaan penganggaran,” ujar Ismail.

Ismail tegaskan, untuk mencapai target ini ada beberapa hal yang harus dilakukan TAPD. Yakni memperbaiki kebijakan, pengelolaan, dan pengendalian serta pengawasan anggaran APBD.

“Artinya, selama ini juga diharapkan menjadi bagian penting untuk kita bisa dorong, supaya negara ini bisa maju. Karena menurut Pak Presiden APBD dan APBN kita belum optimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, upaya menaikkan ekonomi 8 persen ini merupakan bagian komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Kota Gorontalo.

“Pekerjaan rumah kita sekarang adalah kemiskinan, kemarin naik lagi, dari 5,6 persen naik menjadi 5,7. Tapi yang jelas kemiskinan ekstrim kita turun dari 1 persen menjadi 0,19 persen,” tambahnya.(Fry)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/1110483/tapd-harus-bisa-meningkatkan-ekonomi-daerah> [diakses pada tanggal 12 November 2024]; dan
2. <https://60dtk.com/ismail-madjid-dorong-tpad-tingkatkan-ekonomi-daerah/> [diakses pada tanggal 13 November 2024].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 70 yang menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - b. Pasal 1 angka 71 yang menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
 - c. Pasal 22, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Huruf K, pada:
 - 1) Angka 3 yang menyatakan bahwa TAPD mempunyai tugas:
 - a) Huruf a, membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Huruf b, menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c) Huruf c, menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d) Huruf d, melakukan verifikasi RKA-SKPD;

- e) Huruf e, membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f) Huruf f, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g) Huruf g, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h) Huruf h, menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i) Huruf I, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Angka 4 yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- a. Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan pejabat/pelaksana yang diserahkan kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. Pasal 2 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
 - a) Huruf a, hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b) Huruf b, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
 - c) Huruf c, penerimaan Daerah;

- d) Huruf d, pengeluaran Daerah;
- e) Huruf e, kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f) Huruf g, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.